

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kedudukan Seorang Anak

Dalam Agama Islam telah membimbing bagi pemeluknya bahwa anak yang telah dilahirkan mempunyai kedudukan yang baik dan terlahir suci maupun bersih tanpa dosa. Maka tidak peduli tentang apapun dia dilahirkan oleh siapa, dilahirkan bagaimanapun keadaannya, dilahirkan dalam pernikahan yang sah atau tidak sah. Seorang anak tidak pernah menanggung dosa yang dilakukan orang tuanya. Karena kesalahan ini patut bagi kedua orang tua tersebut yang melakukannya. Kedua orang tuanya yang harus disalahkan dan mendapat dosa, mereka yang akan menerima dosa dari perbuatannya. Anak yang lahir dari pernikahan keadaan hamil merupakan sama seperti manusia normal lainnya yang memiliki hak hidup di dunia meskipun cara memperolehnya saja dari perbuatan dosa orang tuanya.¹

Dalam hukum Islam dari semua hukum dan peraturan yang sudah ditentukan itu dari Allah SWT. Anak yang lahir dari pernikahan keadaan hamil atau kawin hamil ini akan menerima keturunan yang tidak baik. Anak yang menjadi korban perbuatan dosa dari orang tuanya namun dia menerimanya. Semua masyarakat memiliki pandangan yang berbeda hal yang baik adalah baik dan hal yang buruk adalah sangat buruk. Namun pandangan masyarakat tentang

¹ Uswatun Hasanah dan M. Ihsan Dacholfany, *Pendidikan Anak Usia Dini Menurut Konsep Islam* (Jakarta: Amzah, 2018), 89.

anak yang dihasilkan dari perbuatan perzinaan yang tidak jelas bibit bebet bobot-nya. Maka anak tersebut bisa dikatakan dari perbuatan zina karena olah orang tuanya. Di lingkungan masyarakat Indonesia pun sebagiannya telah memiliki anggapan bahwa pezina akan mendapatkan dosa besar hingga ketujuh turunannya. Tak jarang masih sering mendengar dengan istilah “Anak Zina atau Anak Haram” untuk ditunjukan pada anak yang lahir luar nikah atau anak dari melakukan perbuatan dosa sebelum berlangsungnya pernikahan. Sehingga anak akan terkena gangguan psikisnya dan dikucilkan teman, sahabat, keluarga dan masyarakat lain.²

Dalam KHI yang menjadi salah satu hukum positif untuk orang beragama Islam di Indonesia yang tetap mengakui bahwa anak yang dilahirkan memiliki kedudukan yang sama seperti manusia normal lainnya dan suci bersih dari dosa. Semua anak memiliki ikatan hubungan yang kuat dengan orang tuanya, sebagai bukti terdapatnya ikatan hubungan yang kuat dengan orang tuanya adalah menimbulkan hak dan kewajiban anak.

Seorang anak berkewajiban menghormati dan taat kepada orang tuanya selagi tidak diperintahkan untuk berbuat maksiat. Anak dilarang menyakiti perasaan orang tuanya baik yang diucapkan melalui lisannya ataupun secara fisiknya, meskipun mereka sebelumnya telah melakukan perbuatan dosa besar.

Begitu juga sebaliknya, orang tua juga mendapat hak penghormatan dari anak yaitu dengan berkewajiban untuk memeliharanya, mendidiknya,

² Azhari, *Pendidikan Anak Dalam Dimensi Islam* (Balikpapan: Lpps Stis Hidayatullah, 2013), 24-26.

mengasuhnya, serta membiayai kebutuhannya sampai dewasa kelak. Dalam konsep hukum Islam tanggung jawab membiayai kebutuhan ialah seorang ayah yang sebagai kepala rumah tangga, meskipun seorang istri pun mendapat kemungkinan pula membantu suami dalam menanggung biaya kebutuhan anak. Karena kerjasama dan tolong menolong dalam kehidupan rumah tangga sangat penting.

Tetapi karena terjadinya perzinaan bukan hanya terikat oleh Allah SWT saja, namun juga terikat oleh semua perbuatan manusia yang akan menjadi pertanggungjawaban dan dibalas sesuai apa yang dikerjakan. Kemudian pula, perzinaan ini juga terikat oleh hubungan terhadap sesama manusia karena dalam kehidupan semua manusia tidak pernah bisa hidup sendiri dan selalu membutuhkan bantuan maupun pertolongan dari manusia lainnya. Karena itu pemerintah membuatlah UU yang mengatur manusia dalam kehidupan masyarakat. Perzinaan juga dapat menimbulkan dampak tidak baik di kehidupan masyarakat lainnya. Antara lain namun salah satunya terjadi kerusakan bentuk kehidupan yang disebabkan adanya percampuran nasab. Awal mulanya dari perzinaan yang memunculkan status anak tidak jelas bibit bebet bobotnya padahal hukum Islam sangat menjunjung tinggi derajat kemurnian nasab anak. Oleh sebab itu, dalam KHI sendiri dikenal dengan sebutan istilah status anak.

Dapat diketahui yang termasuk anak sah dalam KHI pada Pasal 99 adalah sebagai berikut:

- a. Anak yang dilahirkan akibat pernikahan yang sah antara kedua orang tuanya.
- b. Hasil pembenihan antara suami istri yang sah dalam rahim dan dilahirkan oleh istri yang sah.³

Maka sudah menjadi kodratnya anak sah yang merupakan anak tumbuh benih dirahim istri dan dilahirkan dari pernikahan yang sah. Dan yang menentukan sah tidaknya anak hasil perbuatan orang tuanya adalah dilihat dari sahnya akad nikah antara mereka berdua. Pengertian dalam melakukan pemahaman anak sah adalah yang sesuai dengan syarat dan ketentuan hukum Islam.

Sedangkan lawannya dari anak sah adalah anak tidak sah. Anak yang termasuk jenis kategori anak tidak sah adalah yang sesuai dengan keterangan yang ada dalam KHI pada Pasal 101 yang termasuk adalah sebagai berikut:

- a. Anak yang dihasilkan dari hubungan kelamin atau suami istri yang antara keduanya tidak ada hubungan ikatan ataupun akad pernikahan yang sah.
- b. Anak yang dihasilkan dari inseminasi Buatan yang tidak sah yaitu sel telur dan sel sperma yang digunakan oleh seorang wanita dan seorang laki-laki yang tidak memiliki hubungan suami istri atau jika ibu yang mengandung dan melahirkan ialah anak pemilik sel telur tersebut.
- c. Seorang anak yang tidak diakui oleh suaminya sebagai anak yang sah. Suami menolak anak yang dikandung tersebut bukan dari benihnya

³ *Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 99*, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2005.

sehingga suami melakukan sumpah li'an agar penolakan ini disahkan kepada pengadilan.⁴

Dari ketiga jenis anak di atas ialah anak yang pembuaian benihnya berlangsung tidak sah. Maka timbullah pertanyaan bagaimana status anak yang tidak akan menimbulkan sesuatu atau hubungan antara orang tua dan anak masih terjalin hubungan hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana yang harus diperoleh anak ataupun orang tua.⁵

B. Ketentuan Ahli Waris Anak

Hukum Kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur sesuatu yang bersedia dengan adanya peralihan hak dan kewajiban atas warisan seorang yang telah meninggal dunia dan akan memberikan pada ahli warisnya. Ahli waris itu ditetapkan dalam Al Qur'an langsung oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW dalam Hadist, ada pula ditentukan lewat jalur Ijtihad dengan memperluas kata-kata yang ada dalam nash hukum dan dipahami dari petunjuk umum Al Qur'an dan Hadist Nabi. Maksud dari itu ahli waris mempunyai hak mendapatkan warisan dari seseorang yang meninggal dunia baik dari hubungan turunan, hubungan ipar, atau hubungan perwalian yang dikelompokkan menjadi 2 golongan yaitu ahli waris yang mengandung kepastian berdasarkan pendapat ulama.⁶ Dan golongan ahli waris yang masih dipertimbangkan keabsahannya

⁴ *Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 101*, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2005.

⁵ Ruslan Abdul Gani, "Status Anak Luar Nikah Dalam Hukum Waris (Studi Komperatif Antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dengan Kompilasi Hukum Islam)", *Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Sosial Kemasyarakatan I*, 1 (2011), 95-98.

⁶ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris: Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), 63-65.

oleh ulama. Jika dilihat dari bagian yang ahli waris terima maka ahli waris dapat dibedakan kepada:

1. Ahli Waris *ashab al-furudh*, adalah ahli waris yang mendapat bagian besar kecilnya sudah digariskan dalam al-Quran dicontohkan $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{6}$, dan $\frac{2}{3}$.
2. Ahli waris *'ashabah*, adalah ahli waris bagian yang diterimanya adalah sisa harta warisan yang sudah diberikan pada ahli waris *ashab al-furudh*.
3. Ahli Waris *zawi al-arham*, adalah ahli waris yang sebenarnya memiliki hubungan darah namun dalam al-Quran tidak berhak menerimanya.⁷

Apabila ahli waris dilihat dari jauh dan dekatnya dalam sebuah hubungan kekerabatan namun yang dekat mempunyai hak menerima daripada yang jauh, ini bisa dibedakan menjadi beberapa golongan:

1. Ahli waris *hajib*, adalah ahli waris yang dekat namun dapat menghalangi ahli waris yang jauh karena garis keturunan yang mengakibatkan bisa memutuskan ahli waris yang lain.
2. Ahli waris *mahjub*, adalah ahli waris yang jauh terputus oleh ahli waris yang dekat dalam hubungan kekerabatan dan ahli waris ini bisa mendapatkan warisan jika pemutusanya hilang atau tidak ada.⁸

Adapun bagian anak dalam ahli waris antara laki-laki maupun perempuan terdapat hukum "*lidzdzakari mislu hadziil unsayaini*" maksudnya adalah porsi anak laki-laki lebih banyak daripada anak perempuan yaitu 2x lipatnya. Allah

⁷ Ibid., 3.

⁸ Ibid., 60.

swt sudah membuat bagian anak laki-laki lebih banyak bagiannya dibandingkan anak perempuan disebabkan tanggung jawab anak laki-laki lebih banyak pula, contohnya menafkahi anaknya, istrinya, dan dirinya sendiri serta saudara yang di bawah tanggungannya. Begitu sebaliknya seorang anak perempuan yang sebenarnya agama Islam telah memuliakan hak perempuan itu dengan memberikan bagian waris padahal pada zaman lalu perempuan tidak mendapatkan.

Maka Islam dapat membuktikan dan dilihatkan seberapa besar ketaatannya dalam melakukan hukum Islam. Allah telah menyuruh pengikutnya yang beriman dalam melakukannya secara sempurna.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ

مُبِينٌ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu kedalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.*” (Q.S Al-Baqarah: 208).⁹

Terdapat problematika waris anak yang dapat menyebabkan seorang anak tidak bisa mendapatkan dan terputus menjadi ahli waris dari orang tua di antaranya:

a. Anak Luar Kawin

⁹ QS. al Baqarah (2): 208.

Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan pernikahan seorang istri dengan suami yang memiliki anak (keturunan),¹⁰ keturunan disini dapat diartikan dengan memiliki hubungan darah daging dari suami istri dan anaknya. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa suami istri ini dengan anaknya memiliki hubungan kandung. Jika anak yang dilahirkan atau tumbuh dengan adanya perkawinan maka dikatakan anak sah, namun jika anak yang lainnya seperti anak yang memiliki ibu dan ayah yang tidak ada sebuah ikatan pernikahan maka dapat dikatakan dengan anak yang tidak sah atau biasanya disebut dengan anak yang di luar nikah. Jadi mengenai anak yang telah lahir di luar nikah ini hanya memiliki hubungan keturunan (biologis) hanya dengan ibunya saja dan tidak memiliki hubungan tersebut dengan ayah/bapaknya.¹¹

Dari Pasal 272 KUH Perdata terdapat pengertian anak di luar kawin yang dibagi menjadi 2 artian ialah dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas dari pengertian anak di luar nikah adalah anak zina, anak sumbang dan anak luar kawin yang lain. Lalu dalam arti sempitnya dari pengertian anak di luar nikah adalah yang tidak tergolong/tidak dapat diakui anak zina dan anak sumbang.¹² Namun dalam agama Islam anak yang di luar nikah ini sering disebut dengan anak zina.

¹⁰ *Himpunan Peraturan Undang-Undang KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017.

¹¹ Karto Manalu, *Hukum Keperdataan Anak Di luar Kawin* (Sumatra Barat: Cv. Azka Pustaka, 2021), 66.

¹² *Himpunan Peraturan Undang-Undang KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017.

Dalam isi buku yang ditulis oleh Soni Dewi J. Budianto terdapat kriteria anak luar kawin yang di antaranya:

1. Anak yang telah dilahirkan dan diketahui serta diakui oleh salah satu orang tuanya atau kedua orang tuanya akan tetapi antara salah satu orang tuanya masih ada ikatan dengan pernikahan yang lain.
2. Anak yang telah dilahirkan ibunya yang dengan keadaan masa iddah sesudah perceraian dengan hasil hubungan bersama laki-laki yang belum menjadi suaminya.
3. Anak yang telah dilahirkan ibunya dalam keadaan proses perceraian dengan hasil hubungan bersama laki-laki yang belum menjadi suaminya.
4. Anak yang telah dilahirkan ibunya dan telah ditinggal oleh suami kurang lebih 300-500 hari tanpa adanya kabar dari suami dan suaminya tidak mengetahui bahwa itu anaknya.
5. Anak yang telah dilahirkan oleh kedua orang tuanya karena terdapat larangan dari agama tidak bisa dinikahkan.
6. Anak yang telah dilahirkan oleh kedua orang tuanya karena terdapat hukum positif/perdata yang tidak dapat dilakukannya pernikahan.
7. Anak yang tidak diketahui oleh kedua orang tuanya yang biasanya disebut dengan anak temuan.

8. Anak yang telah ditanami benih dan sudah dilahirkan di luar pernikahan yang sah dan pada saat ditanami benih ini kedua orang tuanya tidak dalam ikatan pernikahan.¹³

Dalam hukum Islam, pengertian anak yang di luar kawin sama dengan pendapat hukum positif di Indonesia yang lebih efektifnya digolongkan menjadi 2 macam di antaranya anak zina dan anak dari pernikahan keadaan hamil/kawin hamil. Pengertian anak zina ialah anak yang telah dilahirkan dari hasil hubungan zina yang dilakukan oleh kedua sejoli baik belum menikah ataupun sudah menikah. Sebaliknya, pengertian anak dari pernikahan keadaan hamil/kawin hamil ialah pernikahan yang dilakukan oleh sepasang laki-laki dan perempuan, yang mana perempuan tersebut telah hamil/mengandung dahulu, meskipun hamilnya akibat berhubungan dengan laki-laki itu ataupun dengan laki-laki yang lain.

Pernyataan dari pandangan Mazhab Hanafi bahwa anak luar kawin ialah anak yang memiliki status darah daging dari ayah/bapak keturunannya yang berstatus sama dengan anak yang lahir dalam pernikahan yang sah. Dikarenakan secara jelasnya anak ini termasuk hasil dari air sperma yang diperbuat oleh bapaknya. Maka dari itu terdapat hukum haram untuk seorang ayah kandung yang akan menikahi anaknya. Mazhab Hanafi juga berpendapat bahwa menikahi anak yang dihasilkan dari hubungan berzina ialah bentuk kerusakan dan tidak sah menikahi orang/anak yang dihasilkan

¹³ Soni Dewi J. Budianto, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin* (Yogyakarta: Pengenalan Program Studi (PPS) Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2000), 99-100.

dari sperma suami tanpa membedakan jika anak terlahir dari pernikahan yang sah atau anak lahir di luar nikah.

Pendapat Mazhab Hanafi anak luar nikah yakni anak yang telah lahir dalam waktu sekiranya 6 (enam) bulan sesudah melakukan akad nikah. Maka dipastikan nasab dalam hukum meskipun didasari dengan dilakukannya hubungan persetubuhan oleh suami yang sah tetapi tetap dinyatakan bahwa hubungan persetubuhan itu termasuk masalah yang tersembunyi. Demikian adanya akad nikah ini dapat ditetapkannya nasab. Contoh laki-laki dan perempuan menikah lalu berhubungan jarak jauh sampai di lokasi yang berbeda, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak maka nasab itu terjalin dengan laki-laki yang menikahnya meskipun tidak diketahui dilakukannya hubungan persetubuhan tetapi jelas bahwa disebabkan adanya hubungan akad nikah. Meskipun nasab sudah terputus secara syariat akan berdampak dengan hilangnya kewajiban seorang bapak/ayah kandung dalam memumpuni segala hak anaknya yang di antaranya hak dalam menafkahi, hak mendapat perwalian dan hak mewarisi harta warisan. Karena pada Mazhab Hanafi merumuskan nasab syar'i yang disebut dengan landasan dalam menentukan kewajiban seorang bapak/ayah kandung dalam memumpuni haknya. Mazhab Hanafi telah membedakan

bahwa nasab memiliki 2 macam di antaranya nasab hakiki dan nasab syar'i.¹⁴

Namun terdapat pula pendapat Mazhab Syafi'i anak luar nikah merupakan anak yang terlahir kurang dari waktu 6 (enam) bulan sesudah melakukan hubungan persetubuhan dengan suami yang telah sah. Dalam pendapat Mazhab Syafi'i tidak pernah membedakan nasab hakiki dan nasab syar'i sampai nasab anak itu dengan bapak kandungnya akan terputus secara langsung. Demikian itu bapak kandungnya boleh menikahi anak itu karena statusnya bukan mahrom. Nasab anak yang terputus mengakibatkan hilangnya hak mendapatkan nafkah, mendapatkan hak perwalian dan memperoleh hak waris dari bapak kandungnya. Namun dari pendapat Mazhab Syafi'i anak luar nikah tetap mendapatkan hak waris dari bapak kandungnya dengan syarat:

- a) Harus mendapatkan sebuah pengakuan dari semua ahli waris.
- b) Tidak diketahui bahwa ada kemungkinan nasab selain dari pewaris.
- c) Terdapat seorang yang mengakui anak dihadapan pewaris.
- d) Orang yang mengakui dan membenarkan nasab anak ini adalah berakal dan sudah baligh.¹⁵

b. Anak Angkat

¹⁴ Zainul Mu'ien Husni, et.al., "Analisis Status Anak Luar Kawin Terhadap Orang Tuanya: Studi Komparatif Antara Hukum Positif dan Hukum Islam", *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 1 (2021), 7-8.

¹⁵ *Ibid.*, 8.

Dalam KHI bahwa anak angkat dan juga orang tua angkat hanya terjalin hubungan saling memberi wasiat. Pasal 209 ayat (1) juga ayat (2) telah menerangkan (1) Harta peninggalan atau harta warisan bagi seorang anak angkat akan dibagi atas dasar Pasal 176 sampai Pasal 193. Namun sebagai orang tua angkat jika tidak menerima wasiat wajibah maka akan diberikan selebihnya 1/3 hak warisan dari anak angkat. (2) Anak angkat tidak menerima wasiat akan diberi wasiat wajibah sebanyak 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.¹⁶ Maksud dari pasal ini, harta peninggalan atau harta warisan dari anak angkat ataupun dari orang tua angkatnya dibagi sesuai dasar aturannya yang artinya dibagikan pada orang yang memiliki hubungan darah yang seharusnya menjadi ahli waris.

Adapun dengan aturan ini, orang tua anak angkat ataupun anak angkatnya tidak akan mendapatkan sepeserpun dari harta warisan peninggalan sebab dialah bukan seorang ahli waris. Dalam aturan KHI orang tua angkat sudah dianggap meninggalkan wasiat selebihnya 1/3 dari harta warisan yang ditinggalkan untuknya, ataupun sebaliknya anak angkat memiliki harta warisan yang akan diberikan pada orang tua angkatnya sistem pembagiannya harus dilakukan terlebih dahulu wasiat wajibahnya lalu melakukan pembagian kepada orang yang disebut ahli waris.¹⁷

c. Anak Membunuh

¹⁶ *Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 209*, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2005.

¹⁷ Arpani, "Makalah", *Wasiat Wajibah Dan Penerapannya (Analisis Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam)*, <http://www.pta-samarinda.com>, diakses tanggal 23 Juni 2022.

Seseorang yang membunuh pemilik harta warisan tidak akan bisa mendapatkan warisannya. Yakni sabda Rasulullah:

لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنْ الْمَقْتُولِ شَيْئًا

Artinya: “Seseorang yang membunuh tidak berhak mendapatkan harta warisan apapun dari seseorang yang dibunuh”.¹⁸

Pemahaman Hadist Nabi ini terjadilah pendapat yang shahih, benar dan masuk akal dari semua jumbuh ulama fiqh dan akan dijadikan sebagai ajaran: Siapapun yang tidak bersabar dan ingin cepat-cepat mendapatkan sesuatu dan yang lainnya sebelum tepat waktunya maka dialah tidak akan mendapatkan sesuatu dan yang lainnya.

Terdapat perbedaan Mazhab tentang menentukan macam-macam pembunuhan, di antaranya:

- a) Mazhab Hanafi menjelaskan bahwa terjadinya pembunuhan dapat meniadakan sebagai ahli waris untuk semua macam pembunuhan yang dianjurkan membayar kafarat.
- b) Mazhab Maliki menjelaskan bahwa hanya pembunuhan yang dilakukan secara sengaja saja atau yang sudah direncanakan dapat meniadakan sebagai ahli waris.
- c) Mazhab Syafi'i menjelaskan bahwa terjadinya pembunuhan yang dilakukan dengan cara atau dengan berbagai macam pembunuhan akan tetap tidak mendapatkan hak waris, meskipun hanya mengutarakan hasil dari kesaksian palsu dalam bentuk segala hukuman apapun atau

¹⁸ Muhammad Abdul Aziz Al Khalidi, *Sunan Ad-Darimi Jilid 2* (Jakarta: Putaka Azzam, 2007), 850.

membenarkan ucapan kesaksian dalam melakukan segala hukuman pada umumnya.

- d) Mazhab Hambali menjelaskan bahwa terjadinya pembunuhan yang dikatakan sebagai penghilang untuk mendapatkan harta warisan ialah segala macam pembunuhan yang pembunuhnya harus diberi hukuman dan membayar denda. Jika selain itu maka akan tetap sebagai ahli waris.¹⁹

d. Anak Murtaf

Mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah sudah membenarkan bahwa perbedaan agama antara orang yang mewarisi dengan orang yang diwarisi akan menjadi penghambat bagi orang yang akan menerima warisan. Sebagai seorang umat yang beragama Islam tidak akan menerima harta warisan dari orang yang bukan beragama Islam (orang kafir), begitu juga sebaliknya orang kafir tidak akan menerima harta warisan dari orang yang beragama Islam. Baik karena adanya hubungan pertalian darah, atau perkawinan antara suami dan istri.²⁰

Hadist dari Rasulallah yang mengatakan:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

¹⁹ Ahmad Sarwat, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: Du Center, 2010), 53.

²⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 118-119.

Artinya: “Orang berumat muslim tidak mendapat warisan dari orang kafir dan orang kafir tidak mendapat warisan dari orang berumat muslim”.²¹

Namun, sebagian ulama juga mengatakan bahwa murtad dalam artian menjadi penggugur hubungan sebagai ahli waris yaitu orang sudah keluar dari agama Islam. Dari ijtihad semua ulama murtad berada dalam kelompok perbedaan agama sehingga orang yang murtad tidak akan mendapatkan harta warisan dari orang yang beragama Islam. Jika terdapat ahli waris yang kerabat terdekatnya murtad maka terjadilah perbedaan pendapat. Mazhab Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah mengutarakan bahwa orang beragama Islam dilarang menerima harta warisan dari orang yang keluar agama Islam sebab orang yang beragama Islam sendiri tidak mewariskan harta warisannya kepada orang yang murtad, dan orang yang murtad telah tergolong orang yang kafir.²²

C. Pernikahan Keadaan Hamil

Pernikahan keadaan hamil ini sering diartikan dengan seorang perempuan yang telah hamil di luar nikah yang dinikahkan dengan laki-laki yang betul-betul menghamilinya ataupun dinikahkan dengan laki-laki yang betul-betul tidak pernah menghamilinya.

Hamil di luar pernikahan yang sah termasuk perbuatan dosa besar yaitu zina karena pada waktu perempuan yang melakukan hubungan suami istri di

²¹ Al Khalidi, *Sunan Ad-Darimi Jilid 2.*, 815-816.

²² Iriyanti, “Hak Waris Anak Dalam Kandungan Dihubungkan Dengan Pasal 836 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadlian*, 2 (2017), 203-205.

luar pernikahan dengan seorang laki-laki yang tidak ada ikatan akad nikah sah secara hukum perdata (positif) dan hukum Islam tersebut merupakan perbuatan dosa besar seperti zina. Maka daripada itu, semua orang perempuan yang telah terjadi hamil di luar pernikahan yang sah itu termasuk zina dan berdosa besar.

Kata zina ialah bentuk masdar dari kata kerja yang artinya berbuat jahat, kemudian jika dijelaskan zina termasuk melakukan hubungan suami istri (intim) menggunakan vagina tanpa adanya akad pernikahan yang sah. Penjelasan kedua mengenai zina juga sebagai hubungan intim antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada suatu ikatan sah dari pernikahan itu dan tidak ada juga sifat ragu-ragu dalam melakukan hubungan suami istri juga tidak ada hak milik atau kepemilikan seperti tuan dan budaknya.

Ulama juga telah menjelaskan bahwa zina merupakan melakukan hubungan suami istri dengan seksual antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang dipilih tanpa adanya suatu akad pernikahan yang sah ataupun yang menyerupainya.

Dari penjelasan-penjelasan mengenai zina yang telah disampaikan di atas dapat menyimpulkan bahwa zina termasuk dosa besar dengan melakukan hubungan intim antara laki-laki dengan perempuan yang dipilih tanpa adanya ikatan suatu pernikahan yang sah dan melakukannya tanpa ada keraguan dan tidak ada hak milik atau kepemilikan seperti tuan dan budaknya. Dari semua penjelasan di atas sudah faktanya bahwa pernikahan dalam keadaan hamil ini termasuk perbuatan zina yang berdosa besar karena dalam melangsungkan pernikahan seorang perempuan yang dinikahkan telah hamil terlebih dulu.

Mengenai hukum pernikahan keadaan hamil ini menurut pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi bahwa jika terdapat orang yang menikahi wanita yang telah terlanjur hamil ini adalah laki-laki yang telah menghamilinya maka artinya pernikahan tersebut sah dan boleh bersama seperti sepasang suami istri yang sah pada umumnya.²³

Menurut Pendapat Ibnu Hazm telah menyampaikan bahwa jika seorang laki-laki dan seorang perempuan telah melakukan perbuatan zina maka keduanya boleh dikawinkan dan disatukan dalam ikatan suatu pernikahan dengan syarat jika seorang laki-laki dan seorang perempuan tersebut telah bertaubat dan sudah mempertanggungjawabkan dengan menerima hukuman cambuk karena telah melakukan perbuatan zina.²⁴

Namun terdapat pendapat ulama Al-Imam Ahmad Bin Hambal, jika mengetahui terdapat seorang perempuan yang sedang hamil maka perempuan itu tidak boleh dinikahi ataupun menikah sampai anak yang dikandungnya dilahirkan dan apabila masih tetap dilakukan dalam membentuk suatu ikatan pernikahan maka akad pernikahan tersebut dianggap tidak sah pula. Hal ini terjadi atas dasar Hadist yang Shahih dari Ruwaifi' Bin Tsabit yang Rasulullah telah mengatakan:

لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَحِدَّ عَلَى أَحَدٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا
عَلَى زَوْجِهَا

²³ Junawaroh, "Wanita Hamil Di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Hukum Menikahi, mentalaq dan Masa Iddah)", *Syakhsia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, 21 (2020), 332.

²⁴ Abdullah Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 125.

Artinya: “Tidak halal bagi seseorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir atau beriman kepada Allah, untuk menyiram air(berkabung) kepada seseorang lebih dari tiga hari kecuali terhadap suaminya”.²⁵

Hadist ini mengungkapkan mengenai perbuatan hubungan suami istri (intim) dengan seorang perempuan yang hamil dari perbuatan orang lain. Dari Hadist yang lain pun memberitahukan dari Abu Sa’id Al-Khudri yang Rasulullah telah berkata:

لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً

Artinya: “Wanita yang hamil tidak boleh digauli hingga dia melahirkan, dan yang tidak hamil tidak boleh digauli hingga setelah menunggu datangnya satu kali haid.”²⁶

Namun jika yang akan menikahi bukan laki-laki yang menghamilinya maka terdapat perbedaan pendapat dari ulama fiqh dalam menetapkan hukum untuk hal tersebut.

Dari pendapat pertama yaitu Syekh Abu Yusuf yang mengatakan bahwa “Seorang perempuan yang telah melakukan zina kemudian menikah maka semuanya halal untuk menyeturubuhnya dan tidak memerlukan masa iddah”.²⁷

Dari pendapat kedua yaitu Imam Ahmad yang mengutarakan bahwa “Perempuan yang seorang pezina haram untuk dinikahi sebelum perempuan tersebut telah bertaubat”. Pendapat ini sangat tepat dengan potongan ayat yang diturunkan oleh Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 3 yang berbunyi:

²⁵ Al Khalidi, *Sunan Ad-Darimi Jilid 2.*, 395-396.

²⁶ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud Jilid 1* (Jakarta: Pustaka Azzam Anggota Ikapi Dki, 2002), 834.

²⁷ Ghazali, *Fikih Munakahat.*, 127.

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”. {Q.S. An-Nuur [24]: 3}.²⁸

Isi buku dari penulis bernama Ahmad Azhar Basyir mengatakan bahwa banyak sekali pendapat ulama fiqh yang setuju dengan laki-laki yang telah melakukan hubungan intim suami istri ini boleh menikahi seorang perempuan yang telah bersama melakukan berhubungan intim suami istri tersebut dengan mendadak atau secara tiba-tiba dengan tidak menunggu perempuannya dalam keadaan hamil atau tidak terdapatnya tanda-tanda bahwa perempuannya dinyatakan hamil yang merupakan kemungkinan pertama dan tidak juga menunggu akan kelahiran anak yang dikandung oleh perempuan tersebut yang kemungkinan kedua. Kemudian suami tersebut boleh melakukan atau meminta kepada istrinya untuk bersetubuh setelah terjadi akad pernikahan yang sah itu.²⁹

Dari beberapa pendapat yang telah dijelaskan pada paragraph di atas dapat menyimpulkan bahwa hukum sah dan tidak sahnya menikah dengan perempuan yang dalam keadaan hamil ini banyak sekali perbedaan pendapat dari ulama-ulama fiqh ini, ada yang mengatakan jika boleh-boleh saja seorang laki-laki

²⁸ QS. an Nuur (24): 3.

²⁹ Nurul Pertiwi, “Analisis Pasal 53 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Perkawinan Wanita Hamil (Studi Kasus Pemahaman Petugas Pencatat Nikah Di Kantor Urusan Agama Se-kota Metro)”, *Skripsi*, (Lampung Tengah: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2017), 26.

menikahi dengan seorang perempuan yang sedang hamil tanpa mengharap atau menunggu anak yang dikandung tersebut lahir dan terdapat pula yang harus menunggu anak yang dikandung tersebut lahir serta mewajibkan pada seorang perempuan yang dinikahi itu bertaubat atas kesalahannya kepada Allah SWT.³⁰

D. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi

Kata “sosiologi” berasal dari dua kata, kata pertama yaitu *socius* atau *societas* yang artinya teman atau masyarakat dan kata kedua yaitu *logos* yang artinya ilmu pengetahuan.³¹ Secara etimologi sosiologi arti sempit ialah sebagai ilmu mempelajari manusia berinteraksi dengan teman, keluarga dan masyarakat. Secara terminologi dalam KBBI (Kamus Besar bahasa Indonesia) ialah membahas tentang masyarakat dan perubahannya yang dilihat dari sifat, perilaku dan perkembangan masyarakat, struktur sosial serta proses sosialnya.³² Dari pengertian di atas dapat disimpulkan pengertian sosiologi secara umum yaitu ilmu yang di dalamnya membahas mengenai objek, interaksi, masa dan sejarah. Secara etimologi sosiologi arti luas dijelaskan oleh pendapat ahli dari perspektif barat dan kalangan Islam.

Auguste Comte ialah berasal dari ilmuan barat yang dikenal sebagai bapak sosiologi, lalu dukungan Auguste Comte terhadap ilmu pengetahuan

³⁰ Ibid., 28-32.

³¹ Agus Sudarsono dan Agustina Tri Wijayanti, *Pengantar Sosiologi* (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta Press, 2016), 5.

³² KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Online, <https://kbbi.web.id/sosiologi> diakses tanggal 29 Oktober 2022.

tentang sosiologi yang sangat penting. Menurut Auguste Comte sosiologi adalah ilmu pengetahuan kemasyarakatan umum yang menjadi hasil akhir perkembangan ilmu pengetahuan atas dasar kemajuan yang dicapai oleh ilmu pengetahuan lainnya, yang dibentuk berdasarkan observasi tidak dengan spekulasi terhadap keadaan masyarakat yang hasilnya harus disusun secara teratur.³³

Hassan Hanafi ialah berasal dari ilmuan kalangan Islam yang mengatakan sosiologi hanafi adalah bentuk pemberontakan pemikirannya terhadap arogansi pemikir barat yang terkenal. Sosiologi Hanafi terdapat tiga hal yang pertama sikap diri terhadap tradisi klasik yaitu kesadaran dalam melihat budaya sendiri dari masa lalu, kedua sikap diri terhadap tradisi barat yaitu dalam melihat orang lain atau orang asing, ketiga sikap diri terhadap realitas yaitu terhadap kehidupan yang dihadapi baik itu berkaitan dengan diri sendiri atau barat.³⁴

2. Pengertian Sosiologi Hukum

Memahami sosiologi tentang hukum dan sosiologi di dalam hukum ialah yang pertama untuk menggambarkan arti penting hukum yang berdampak pada masyarakat luas yang mana hukum termasuk fokus utama yang dianalisis secara sosiologis. Kemudian yang kedua ialah memfasilitasi pelaksanaan hukum dari fungsinya, oleh karena itu sarana barat

³³ Harriet Martineu, *The Positive Philosophy Of Auguste Comte* (New York: Cambridge University Press, 2009), 58.

³⁴ Hassan Hanafi, *Perlunya Oksidentalisme* (Jakarta: Ulumul Quran, 1994) 122.

mendefinisikan sosiologi hukum sebagai hukum yang bentuknya dan isinya dapat berubah menurut waktu dan tempat.³⁵

John Austin telah mengatakan bahwa studi mengenai sifat hukum harus yang benar-benar berada dalam sistem hukum bukan hukum yang berada pada norma sosial atau moral. Sehingga John Austin ingin mengatakan bahwa sosiologi hukum merupakan cabang sosiologi yang berbicara dalam sistem sosial di luar sistem hukum yang dimana sistem ini memberi arti dan pengaruh pada hukum.³⁶

Menurut ahli sosiologi dari Indonesia Soerjono Soekanto bahwa sosiologi hukum ialah ilmu yang membahas pengaruh timbal balik antara perubahan hukum dengan masyarakat. Perubahan hukum bisa mempengaruhi perubahan masyarakat, sebaliknya perubahan masyarakat bisa juga menyebabkan perubahan hukum.³⁷ Pendapat Satipto Raharjo berbeda dengan Soerono Soekanto ahli hukum asal universitas diponegoro semarang menjelaskan bahwa sosiologi hukum adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial.

3. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Istilah hukum Islam ialah sebuah kata dan gabungan kata yakni yang terdiri dari dua kata yaitu hukum dan Islam, kata hukum Islam dikaji lebih dalam yang muncul dari terjemahan bahasa arab yaitu *syariah, fiqh dan*

³⁵ Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), 65.

³⁶ Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008), 110.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta: bhatara Karya Aksara, 1977), 17.

hukm. Sementara barat mengenal hukum Islam dengan terjemahan kata *islamic law*, menurut Schacht ialah sekumpulan aturan agama, perintah Allah yang mengatur kehidupan orang Islam dalam segala aspek, hukum terdiri atas hukum yang mengenai ibadah atau ritual seperti aturan politik dan aturan hukum. Hukum Islam adalah representasi pemikiran agama Islam yang manifestasi paling khas dari pandangan hukum Islam dan intisari dari pandangan hukum Islam, bahkan Schacht menyatakan bahwa Islam mampu menyentuh wilayah pengetahuan hukum suci agama Islam bukan lagi ilmu kalam (teologi).³⁸

Menurut Bani Syarif Maula bahwa kajian sosiologi hukum Islam dari asumsi dasar bahwa hukum Islam ialah bukan sistem hukum yang datang dari langit dan terbebas dari alur sejarah manusia, sama halnya dengan sistem hukum lain bahwa hukum Islam terjadi karena hasil interaksi manusia dengan kondisi sosial dan politiknya, maka pemahaman inilah yang menjadi dasar pendekatan sosiohistoris terhadap kajian hukum Islam.³⁹

Dari penjelasan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa sosiologi hukum Islam adalah hubungan timbal balik antara hukum Islam (*Syariah, Fiqh, al-Hukm*) dengan pola perilaku masyarakat dimana sosiologi adalah salah satu pendekatan dalam memahaminya.

³⁸ Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 11-12.

³⁹ Bani Syarif Maula, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia: Studi Tentang Realita Hukum Islam Dalam Konfigurasi Sosial dan Politik* (Malang: Aditya Media Publishing, 2010), 10.

4. Objek Sosiologi Hukum Islam

a. Objek Sosiologi Hukum

Menurut Apeldoorn objek sosiologi hukum menyelidiki ada dan dimana kaidah tersebut sungguh dilaksanakan di dalam kehidupan masyarakat kata lainnya sampai mana hidup akan mengikutinya atau menyimpangnya, secara rincian terdapat 6 objek dalam sosiologi hukum di antaranya:

- 1) Undang-Undang
- 2) Keputusan-Keputusan Pemerintah
- 3) Peraturan-Peraturan
- 4) Kontrak
- 5) Keputusan-Keputusan Hakim
- 6) Tulisan-Tulisan Yuridis⁴⁰

Dari pengertian dan objek yang telah dijelaskan oleh Apeldoorn dapat disimpulkan bahwa objek sosiologi hukum adalah sebuah kajian teks sekaligus konteks hukum yang berlaku di dalam masyarakat, bagaimana sikap masyarakat terhadap teks tersebut, apakah masyarakat mematuhi, apa penyebab patuh dan tidaknya terhadap aturan.

Berbeda pendapat dengan Apeldoorn, Curzon mengatakan bahwa objek sosiologi hukum memiliki kajian fenomena hukum, Curzon mengutip pendapat Roscou Pound dimana studi sosiologi hukum adalah

⁴⁰ Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam.*, 14.

studi berdasarkan konsep hukum sebagai alat pengendalian sosial, sementara Lyod melihat sosiologi hukum sebagai ilmu deskriptif yang memanfaatkan teknis empiris. Hal ini berkaitan dengan perangkat hukum dan tugas-tugasnya yang memandang hukum sebagai produk sistem sosial dan alat untuk mengendalikan dan merubah sistem.⁴¹

b. Objek Sosiologi Hukum Islam

Menurut Ibn Khaldun terdapat 3 objek dalam konteks sosiologi Islam yang harus diperhatikan, di antaranya:

1) Solidaritas Sosial

Konsep yang membedakan adalah konsep sosiologi Islam dengan sosiologi barat bahwa solidaritas sosial menjadi faktor penentu dalam perubahan sosial masyarakat bukan menjadi faktor penguasa atau kebetulan takdir yang menentukan perubahan sosial masyarakat seperti yang dianut oleh tradisi barat, sehingga faktor solidaritas sosial yang dapat menentukan nasib bangsa kedepannya, apakah menjadi bangsa yang maju atau mundur.⁴²

2) Masyarakat Pedesaan

Masyarakat ini menunjuk pada golongan masyarakat yang sederhana, hidup mengembara dan lemah dalam peradaban, akan tetapi perasaan nasib, dasar norma, nilai-nilai, kepercayaan dan

⁴¹ Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2017), 6.

⁴² Syarifuddin Jurdi, *Sosiologi Islam Elaborasi Pemikiran Ibn Khaldun* (Yogyakarta: Bidang Akademik Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, 2008), 116-117.

keinginan dalam bekerjasama adalah hal yang tumbuh pesat dalam masyarakat ini. Solidaritas dalam masyarakat ini sangat kuat mereka berurusan dengan dunia hanyalah sebatas kebutuhan, mereka jauh dari kehidupan mewah. Mereka mungkin melakukan pelanggaran tetapi ukurannya sedikit dibanding masyarakat kota. Jika dibandingkan dengan masyarakat kota masyarakat desa lah yang mudah menerima nasihat dibandingkan dengan masyarakat kota yang dikuasai hawa nafsu.⁴³

3) Masyarakat Perkotaan

Masyarakat ini ditandai oleh hubungan sosial dengan tingkat kehidupan individualistik, mereka berusaha memenuhi kebutuhan sendiri tanpa menghiraukan yang lain. Demikianlah Ibn Khaldun menjelaskan bahwa semakin modern masyarakat maka semakin lemah nilai solidaritasnya, penduduk perkotaan banyak berurusan kehidupan yang mewah dan terlena dengan buaian hawa nafsu yang menyebabkan mereka memiliki keburukan dalam akhlak, jalan menjadi jauh dari akhlak baik dan ketika ingin melakukan suatu kebaikan, mereka juga sudah terbiasa melakukan pelanggaran nilai

⁴³ Ibid., 117-118.

dan norma sehingga tidak ada perasaan takut jika melakukan sebuah pelanggaran nilai-nilai moral yang ada di masyarakat.⁴⁴

⁴⁴ Ibid., 118.